

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DISBUTPARPORA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEKAN
KEBUDAYAAN ACEH (PKA) KE VI
(Analisis Putusan: Nomor 34/Pidsus-TPK/2016/PN-BNA)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**SYIFA MUNAWWARAH
NPM. 1406200061**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYIFA MUNAWWARAH
NPM : 1406200061
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DISBUDPARPORA TERHADAP PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEKAN KEBUDAYAAN ACEH (PKA) KE VI (Analisis Putusan: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BNA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. JULPIKAR, S.H., M.H



Wingsat, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : SYIFA MUNAWWARAH
NPM : 1406200061
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA
DISBUDPARPORA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
ANGGARAN PEKAN KEBUDAYAAN ACEH (PKA) KE VI
(Analisis Putusan: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BNA)

PENDAFTARAN : Tanggal 21 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II


JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYIFA MUNAWWARAH
NPM : 1406200061
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA
DISBUDPARPORA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
ANGGARAN PEKAN KEBUDAYAAN ACEH (PKA) KE VI
(Analisis Putusan: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BNA)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 Maret 2018

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II


JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : SYIFA MUNAWWARAH
NPM : 1406200061
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DISBUDPARPORA TERHADAP PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEKAN KEBUDAYAAN ACEH (PKA) KE VI (Analisis Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BNA)

Pembimbing I : FAISAL RIZA, S.H., M.H
Pembimbing II : JULPIKAR, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
18/12-2017	Skripsi difinisi	di koreksi	
1/11-2017	Metode log.	di koreksi	
15/1-2018	Substansi Substansi	di lanjutkan	
7/2-2018	Perbaiki paragraf tambah halaman	Pemb. ?	
20/07-2018	Bab I		
26-2-2018	Perbaiki kembali BAB III		
6-3-2018	Kembali tulis Perbaiki Bab II		
8-3-2018	Setelah edit kembali Acc & perbaiki untuk me Daftar sidang.		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Faizal Riza, S.H., M.H

Pembimbing II

Julpikar, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYIFA MUNAWWARAH**
NPM : 1406200061
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Kepala Disbudpapora Terhadap Penyalahgunaan Anggaran Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke VI (Analisis Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan


SYIFA MUNAWWARAH

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DISBUTPARPORA TERHADAP PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEKAN KEBUDAYAAN ACEH (PKA) KE VI (Analisis Putusan: Nomor 34/Pidsus-TPK/2016/PN-BNA)

SYIFA MUNAWWARAH
1406200061

Tindak Pidana Korupsi Merupakan suatu tindak pidana yang bersifat *extra ordinary* yang subjek hukumnya adalah Pegawai negeri sipil yang memiliki penghasilan sangat cukup, Biasanya Korupsi dikaitkan dengan Penyalahgunaan anggaran. Penyalahgunaan anggaran adalah suatu proses perbuatan menyalahgunakan aset-aset dana atau harta benda yang dimiliki negara dalam suatu kegiatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan kepala dishubparpora terhadap penyalahgunaan anggaran Pekan Kebudayaan Aceh KE VI, untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap penyalahgunaan Anggaran Pekan Kebudayaan Aceh KE VI, Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban pidana kepala dishubparpora terhadap penyalahgunaan anggaran pekan kebudayaan aceh ke VI dalam Putusan Pengadilan Nomor 34/Pidsus-TPK/2016/PN-BNA.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penulis bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar 2 ketentuan pidana yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan. Perbuatan tersebut secara terang-terangan mencerminkan adanya maksud untuk memperkaya diri sendiri yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi dituntut kepada Pasal 3, sehingga bentuk pertanggungjawaban pidananya yang diputus hakim terhadap dirinya tidaklah menimbulkan suatu keadilan yang hakiki yang mana perbuatannya seperti memindahbukuan dari rekening giro dinas ke rekening pribadi, memalsukan kwitansi dan mengelola uang tersebut dengan sendiri seharusnya dikelola oleh bendahara, dan tidak menyetor pajak kekas negara selam 6 kali, yang mana hakim Penerapan Saksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Nomor 34/Pidsus-TPK/2016/PN-Bna. Dimana hakim menjatuhkan vonis selama 1 tahun kurungan dan denda Rp 50.000.000,00

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan anggaran, Tindak Pidana Korupsi

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sembahkan kepada junjungan itu Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Kepala Disbudparpora Terhadap Penyalahgunaan Anggaran Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke VI (Analisis Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA)”** Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program studi serjana di Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan teristimewa Secara khusus dengan hormat dan Penghargaan setinggi-tingginya diberikan untuk kedua orang tua, **Ayahanda Irfan Haysri, S.H dan Ibunda Rumaini, S.pd** yang telah mengasuh dan memberikan dukungan dan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, MAP.,** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu **Ida Hanifah, S.H.,MH.** Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Faisal S.H.,M.H.** Selaku wakil dekan I memberikan motivasi dan pembelajaran yang hak untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Zainuddin S.H.,M.H.** Selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang hak untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ida Nadirah, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Ida Nadirah S.H.,M.H** Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Faisal Riza S.H.,M.H** Selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Bapak **Julpikar S.H.,M.H** Selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak **Nur Alamsyah S.H.,M.H** Selaku dosen Penguji I yang telah memberikan masukan terhadap penulis.
10. Ibu **Ida Hanifah, S.H.,MH** Selaku dosen Penguji II yang telah memberikan masukan terhadap penulis.

11. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
12. Seluruh Pegawai Kejaksaan Aceh Barat daya Terkhusus kepada **Bapak Irfan Hasyri, S.H Selaku Kasi Pidsus kejaksaan Abdy**, dan segala staff kejaksaan yang mensport dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh **Abang Dan Adik Sepupuh** Penulis
14. Seluruh kepada sahabat- sahabat ku yaitu **Sri Mulyani, Lestari Butar Butar, Yulina Maharani, Andriani Sipayung, Mariani Harahap, Diana Ainuridha, Fitri Faradilla Ratno, Eka Ratna Dilla, Puput Panjaitan, Aidita Febria Nazva, Wilda Widiyanti, Mutia Wardhani, Ade Dwi Shintya.**
15. Seluruh Anak Kost Umi Alfalah 3 yaitu **Sugrina Barato Rosalia SE, Mashita Pandini, Dwi Astuti, Lia Lestari, Zea Pratiwi, Marlinda, Mega SE, Purnama.**
16. Serta tempat curahan hati yang sangat spesial **Pajar Husni Dalimunthe** yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan yang penuh hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir dari kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia

yang daif, Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya

Medan, 15 Maret 2018

Penulis

Syifa Munawwarah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat/materi Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul data	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	10
B. Penyalahgunaan Anggaran	17
C. Tindak Pidana Korupsi.....	25
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) KE VI Yang Dilakukan	

Terhadap Kepala Disbudparpora	36
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	
Terhadap Kepala Disbudparpora Dalam Penyalahgunaan	
Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) KE VI	55
C. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Disbudparpora Terhadap	
Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan	
Aceh (PKA) ke VI	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai di perbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya, korupsi telah menjadi suatu permasalahan serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukannya secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara maupun bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional, berbagai cacat telah di tempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*Sophisticated*) Modus operandi tindak pidana korupsi.¹

Menurut *huntington* menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari publik official atau para pegawai dari norma-norma yang di terima dan di anut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Menurut *vito tanzi* mengemukakan bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan disektor swasta maupun publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga menimbulkan korupsi, termasuk juga kepentingan dan *nepotisme*.²

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari “*Mark up*” pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian/penerimaan gratifikasi, dan pengguna dana yang

¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:PT Refika Aditama, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 2.

tidak sesuai dengan 'Posting' anggaran, dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.³

Menurut Andi Hamzah delik korupsi Pasal 1 Ayat (1) Sub a UUPTPK dalam urutannya sebagai berikut Melawan Hukum, Memperkaya diri sendiri atau sesuatu badan, secara langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.⁴

Salah satu perkara tindak pidana korupsi adalah seperti dalam Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA. Kasus korupsi tersebut dilakukan oleh terdakwa Drs.Ahsin B bin Alm. Bahouddin yang bertugas sebagai kepala disbutparpora aceh barat daya dalam pengawasan belanja pengadaan barang kontingen aceh barat daya dalam Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh Ke 6 di kota Banda Aceh Tahun 2013.

Pada tahun 2013 pemerintah Kab. Aceh Barat Daya mengalokasikan dana sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah) pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga pada program pengembangan nilai budaya dengan kegiatan pekan kebudayaan aceh (PKA) VI yang dilaksanakan di Banda Aceh. Dana tersebut dibagi dalam beberapa kegiatan persiapan sampai dengan berlangsungnya pekan kebudayaan aceh.

Pengelolaan dana pelaksanaan PKA VI yang di plotkan pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kab. Aceh Barat Daya yang

³ Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Surabaya: PT Prestasi Pustakaraya, halaman 3.

⁴ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Semarang: Sinar Grafika, halaman 17.

bertanggung jawab dalam penggunaannya adalah kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kab. Aceh Barat Daya selaku pengguna anggaran. Bahwa selanjutnya kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kab. Aceh Barat Daya mencairkan seluruh dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan PKA VI akan tetapi pengguna anggaran tidak melakukan pembayaran pajak atas dana yang telah dicairkan tersebut sehingga akibat dari tidak dibayarkannya pajak atas dana tersebut maka diduga terjadi kerugian keuangan negara dengan melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu tindak pidana perpajakan serta tindak pidana korupsi, terdakwa berbuat dengan cara memindahbukukan dari rekening giro dinas ke rekening pribadi, pemalsuan kwitansi, mengelola uang dengan sendirinya, dan tidak menyetor pajak.

Tindakan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberikan tugas suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu melakukan perbuatan berupa menggelapkan serta ingin menguasai yang bukan hak miliknya seperti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga yang mana perbuatan yang dilakukannya tidaklah mencerminkan sebagai pegawai yang baik atau semestinya selaku kepala dari dishubparpora yang mana seharusnya perbuatan yang harus dilakukannya harus sesuai dengan sumpah jabatan yang dia ucapkan saat menduduki jabatannya akan tetapi sangat disayangkan perbuatan yang dilakukannya dapat merugikan dirinya keluarganya dan serta masyarakat yang mana perbuatannya dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Perbuatan terdakwa benar-benar mencerminkan perbuatan tindak pidana korupsi yang maa kepala dishubparpora jelas jelas ingin memperkaya diri sendiri dengan cara memindahbukukan uang ke rekening ia sendiri akan tetapi para pihak yang bersangkutan menolak untuk melancarkan aksinya sebagaimana yang tertera diatas tapi sangat disayangkan perbuatan yang ia lakukan sudah masuk ke ranah pengadilan dan sampai putusan yang memiliki hukum tetap yang mana putusannya hakim menjatuhkan penjara 1 tahun denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Di lihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat menuai pertentangan baik menjatuhkan putusan maupun pertimbangan. Yang mana perbuatan yang dilakukan kadis dishubparpora telah melakukan 2 tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan yang mana masing-masing tindak pidana tersebut harus mendapatkan hukuman 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun penjara denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan terdakwa secara terang-terangan mencerminkan adanya maksud untuk memperkaya diri sendiri yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti perbuatan memindahbukukan dari rekening giro dinas ke rekening pribadi, memalsukan kwitansi dan mengelola uang tersebut dengan sendiri seharusnya dikelola oleh bendahara bukan kepala dishubparpora, serta tidak menyetor pajak kekas negara

Sebagaimana Sudarto menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.⁵

Berdasarkan uraian di atas perbuatan memperkaya artinya mengambil memindahbukukan yang bukan haknya, seperti halnya perbuatan terdakwa kepala dishubparpora yaitu memaksa karyawan untuk bekerja sama dengannya untuk memindahbukukan dari rekening giro ke rekening pribadinya sendiri.

Hakim berperan dalam memberikan suatu putusan yang hakiki demi menegakkan keadilan yang di harapkan oleh semua masyarakat. Mengingat korupsi sangat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional maka diharapkan agar penegak hukum khususnya hakim dalam memberi putusan apabila sifatnya berbau dengan korupsi harus lebih mempertimbangkan dan melihat secara rinci perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa maka dengan itu hakim akan dapat memberikan putusan yang dapat di harapkan undang-undang dan yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis mengangkat judul skripsi **Pertanggungjawaban Pidana Kepala Disbudparpora Terhadap Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VI (Analisis Putusan : Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA)**

⁵ Evi Hartanti., *Op.Cit.*,halaman 18.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian

- a. Bagaimana Tindak Pidana Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VI Yang Dilakukan Terhadap Kepala Disbudparpora?
- b. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kepala Disbudparpora dalam Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VI?
- c. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Kepala Disbudparpora Terhadap Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VI ?

2. Faedah Penelitian

Adapun Faedah-Faedah yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan yang tinggi khususnya perkembangan ilmu dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa terkait pertanggungjawaban pidana kepala disbudparpora terhadap pengelembungan dana kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke VI.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pribadi penulis ataupun masyarakat umum yang khususnya untuk menyelamatkan generasi muda penerus bangsa agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan utama dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan anggaran terhadap kegiatan pekan kebudayaan aceh (PKA) ke VI;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kepala disbutparpora dalam penyalahgunaan anggaran kegiatan pekan kebudayaan aceh (PKA) ke VI;
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban kepala disbutparpora terhadap penyalahgunaan anggaran pekan kebudayaan aceh (PKA) ke VI.

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptip analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadikan pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peperes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi pemerintah, Undang-Undang Hukum Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan prima, yaitu buku-buku, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar dan pertemuan ilmiah, yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang 20 Tahun 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Analisa Data

Data yang di analisis secara *kualitatif* akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian

di nyatakan secara *deskriptif* sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang maksud.

D. Definisi Operasional

Definis operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti:⁶

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah perbuatan seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
2. Penyalahgunaan Anggaran adalah suatu cara maupun proses perbuatan menyalahgunakan aset-aset dana atau harta benda yang dimiliki negara dalam suatu kegiatan;
3. Disbutparpora adalah suatu dinas yang berkaitan dibidang Budaya Parawisata Pemuda dan Olahraga;
4. Pekan Kebudayaan Aceh Adalah Suatu program acara perlombaan yang menampilkan budaya masing-masing semua daerah kabupaten diwilayah Provinsi Aceh yang diadakan 3 tahun sekali;
5. Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA adalah Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Mengikat Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadang Barang Dan Jasa Dalam Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh Ke VI Di Provinsi Aceh.

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukan, perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya menunjuk pada di larangnya perbuatan, di dalam hukum pidana pertanggungjawaban di artikan sangat luas akan tetapi di batasi dengan ketentuan di dalam undang-undang terkait tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.⁷

Unsur perbuatannya yang mutlak ada yang akan bisa mengakibatkan di mintanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan, untuk di mintai pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan, yang mutlak ditemukan itu, sangat terkait dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* di namakan *Mens rea*, di mana unsur kesalahan ini harus ada bersamaan dengan perbuatan sesorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut dengan *actus reus*.⁸

Pertanggungjawabana atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya, pertanggungjawaban pidana adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka demikian belum berarti ia harus di pidana, melainkan ia harus

⁷ Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Prenadamedia Group, halaman 1.

⁸ Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, halaman 10.

mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan.⁹

Menurut Hart tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dilihat dari sistem konsep hukum adalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang terpisah. Dengan demikian, dipisahkan antara aturan hukum primer yang berisi aturan tentang berperilaku, dan aturan hukum sekunder yang di antaranya berisi tentang reaksi negara atas perilaku yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana yang dapat di terapkan pada korporasi yaitu :

1. *Teori strict liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya;
2. *Teori vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain;
3. *Teori doctrine of delegation* yaitu teori yang menjadi dasar pembenar untuk membebankan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan
4. *Teori identifikasi* yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggung jawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu, artinya

⁹ *Ibid.*, halaman 10

¹⁰ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT. Prenada Media Group. Halaman 18.

korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi;

5. *Teori corporate organs*, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas segala gerak gerik badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut. dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa di mintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut di atas, semuanya dapat digunakan untuk menjerat suatu korporasi dalam mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukannya. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi.¹¹

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme di bangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu, subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian di atas telah dibahas bahwa akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah tentu subyeknya haruslah sama antara

¹¹ Muhammad Ahsan Thamrin, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", melalui www.blogspot.co.id, diakses Minggu, 11 Februari 2018, Pukul 12.20 wib.

pelaku tindak pidana dan yang akan mempetanggungjawabkan perbuatan pidananya.¹²

Syarat tidak di pertanggungjawabkannya suatu pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupanya.

Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau suatu pelanggaran untuk melakukan sesuatu di persyaratkan oleh adapun *criminal intent* atau *mens rea* di artikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, tanpa adanya kesalahan tidak bisa menghukum seseorang, hanya kepada orang yang mempunyai kesalahan pertanggungjawaban pidana dapat di mintakan, keadilan tidak bisa di raih jika orang di hukum ketika dia melakukan sesuatu perbuatan tanpa memiliki kesalahan, dengan kata lain, *mens rea* diartikan sebagai unsur mental si pelaku, jadi perbuatan itu di pisahkan dari kesalahan, maka kepada pelakunya dapat di mintakan *criminal liability* atau pertanggung jawaba pidananya. Maka *asas actus reus* dan *mens rea* itu lengkapnya berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea* tersebut, dapat di artikan bahwa sesuatu perbuatan itu tidak dapat membuat bersalah, kecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat.¹³

Pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan", dan ayat (2) menyebutkan:

¹² Agus Rusianto. *Loc. Cit*

¹³ Hasbullah F. Sjawie. *Op.Cit*, halaman 13.

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejarah yang diperhitungkan, beserta akibatnya. Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1, ke-2 dan Ayat (2) KUHP di atas mengkatagorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, Penilaian ini dilakukan secara *objektif* dan *subjektif*, penilaian secara *objektif* berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianggap, Secara *objektif* pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak cela kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela dan Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Penilaian ini merupakan suatu unsur utama yang terkait dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, Penilaian secara *objektif* biasa dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggar.

Menurut Simons *Straafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Menganut pandangan monistis tentang *Stafbaar Feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delit yang meliputi :

1. Kemampuan bertanggung jawab;

Kemampuan bertanggung jawab dapat di artikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Kemampuan untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak di bolehkan.

2. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;

Sengaja melakukan tindak pidana ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak menggunakannya, dengan kata lain telah terjadi suatu tindakan aktif (*pasif*) dengan kurang waspada di perlukan

3. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁵

¹⁴ Evi Hartanti. *Op. Cit.*, halaman 5.

¹⁵ Mulyadi. Dwidja Priyatno. 2009. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Prenada Media Group, halaman 65.

Terkait tindak pidana korupsi tidak ada dasar di hapuskannya tindak pidana dalam diri seseorang, karena tindak pidana korupsi bukan tindak pidana biasa melainkan tindak pidana *extra ordinary* (kejahatan luar biasa).

Pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas kesalahan. "Tiada pidana tanpa kesalahan" merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat bukan hanya di penuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi harus terdapat ketercelaan pada diri pembuat. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia.

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan di gunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang di ikuti oleh suatu kelompok tertentu. Sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan ppidanaan itu adalah sistem normatif.

Kesimpulannya adalah kesalahan (*schuld*) adalah unsur dan merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban untuk dapat di pidananya si pembuat. Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama di sampaikan oleh Chairul Huda (dalam bukunya dari pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada

pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan) bahwa dasar adanya pidana adalah asas legalitas. Sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Kapan seseorang di katakan mempunyai kesalahan masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

B. Penyalahgunaan Anggaran

Penyalahgunaan anggaran adalah suatu cara atau proses perbuatan yang menyalahgunakan aset-aset dana atau harta benda yang di miliki negara dalam suatu kegiatan. Terhadap keuangan negara yang dilakukan pejabat daerah merupakan suatu tindak pidana. Terkait penyelenggaraan anggaran pemerintah memerlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik yang dapat menjawab berbagai tantangan yang ada.¹⁶

Penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi di golongankan sebagai kejahatan biasa melainkan kejahatan secara luas, Begitu pun dalam upaya penanggulangannya tidak lagi dapat di lakukan secara biasa, tetapi di tuntutan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*).¹⁷

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara, pemerintah di tuntutan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh

¹⁶ Ahmad M Ramlin. 2008. *Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi Dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 9.

¹⁷ Gerry Yasid, 2006. *Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya*, Banda Aceh, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam. halaman 1.

rakyat Indonesia, untuk mewujudkan suatu hal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun suatu pembangunan infrastruktur. dan pemerintah penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk diperlukan pengadaan barang dan jasa agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan *efektif* dan *efisien* dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan pelakunya dapat mempertanggungjawabkan baik berupa fisik maupun keuangan.¹⁸ .

Salah satu pejabat pengadaan barang dan jasa yang berpotensi besar untuk melakukan tindak pidana korupsi adalah PA/KPA karena pejabat ini merupakan pejabat pengguna anggaran, tertuang dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 atas Perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan bahwa

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementrian/ Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan dengan institusi lain pengguna BPBN/ APBD,

ayat (6) menyebutkan bahwa : KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau di tetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBN, logikanya Pengguna Anggaran memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan anggaran yang ada pada dirinya (PA/KPA).

Dengan merujuk kepada prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), bahwasanya siapapun baik itu dikalangan elit Pemerintah atau pejabat harus mem pertanggungjawabkan kesalahannya, karena di dalam hukum

¹⁸ Amiruddin. 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*. Mataram: PT Genta Publishing, halaman 1.

pidana seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut memiliki kesalahan, sesuai dengan asas hukum pidana (*green straf zonder schuld*), tidak ada pidana tanpa kesalahan, dan kesalahan tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang, bahwasanya perbuatan tersebut di nyatakan salah dan memiliki sanksi secara hukum positif atau dengan kata lain sudah ada dalam UndangUndang.

Pengeluaran anggaran belanja pemerintah sering dikenal APBN dan APBD untuk suatu kegiatan proyek mengalami distorsi (penyimpangan), yang biasa dilakukan pejabat dengan berbagai cara yang dilakukannya, seperti melakukan perbuatan *mark up* Pengelembungan harga/ biaya, *mark up* atau pengelembungan harga satuan biaya biasanya di lakukan oleh pejabat yang berwenang atas suatu proyek, akibatnya, biaya pelaksanaan proyek menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, dan selisih biaya berupa “kelebihan” harga yaitu akan masuk ke kantung pribadi pejabat yang bersangkutan.¹⁹

Pembebanan anggaran belanja daerah, menetapkan pejabat yang bertugas, dalam melakukan pengujian dan perintah pembayaran, menggunakan barang milik negara, dan menetapkan pejabat yang bertugas dalam melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang telah di akui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran, maka anggaran pendapatan dan anggaran belanja, selanjutnya dikatakan APBD, adalah rencana

¹⁹ Alpnier Sinaga. 2011. *Korupsi Bias Dan Strategi Penanggulangan*. Jakarta: PT Cressindo, halaman 24.

keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.²⁰

Pengelolaan barang milik negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah tidak dapat di pindahtanggankan.

Menurut Penjelasan Pasal 3 UU No 3 tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Masalah kebocoran keuangan negara selama ini tidak dapat dilepaskan dari kelemahan dalam perangkat, Penyalahgunaan Anggaran terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti: penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Bentuk kerugian negara dapat terjadi pada 2 tahap, yaitu pada tahap dana yang akan dimasukkan pada kas negara dan pada tahap dana tersebut yang akan di masukkan ke dalam kas negara, kerugian negara bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan juga penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian negara terjadi akibat yaitu *mark up*, korupsi, tindak pidana korupsi yaitu salah penerapan hukum, kredit macet. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program lain-lain.²¹

Perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain. Yang di maksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah

²⁰ Haw. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 309.

²¹ Djoko Sumaryanto. *Op. Cit.*, halaman 59.

pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.²²

Menurut *Yunus Husein* dalam buku *Djoko Sumaryanto* cara terjadinya kerugian negara: kerugian terkait dengan berbagai transaksi yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang berkaitan dengan biaya dan pendapatan.

Kerugian negara yang merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi Menurut Pasal 2 UU 31 Tahun 1999, sebagai akibat dari perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum,

Menurut UU 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Dalam Bab I ketentuan umum yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah berkurang uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Perbendaharaan Negara

- (1) Setiap Kerugian Negara /Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang yang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepada secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan kementrisn negara lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui dalam kementerian Negara/lembaga/ Satuan/perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Berdasarkan diatas Unsur –Unsur yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) yaitu:

Unsur Obyektif pada Pasal 59 ayat (1), meliputi:

1. Kerugian negara/daerah;
2. Disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian;

²² *Ibid.*

3. Seseorang;

Unsur Obyektif pada Pasal 59 ayat (2), meliputi:

1. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain;
2. Karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban;
3. Secara langsung merugikan keuangan Negara.

Pasal 60 UU Perbendaharaan Negara merupakan prosedur pengembalian kerugian keuangan negara mulai dari laporan telah terjadinya kerugian keuangan negara oleh atasan, lalu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata telah melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintai surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabannya dan bersedia mengganti kerugian negara, dan apabila keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin kerugian negara, maka mantri/pimpinan lembaga bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan anggaran pengganti kerugian sementara kepada bersangkutan.²³

Pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara yaitu BPK tersebut diuraikan dalam ketentuan mengenai kekuasaan dan kewajiban BPK dalam pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara sebagai unsur yang sangat menentukan dalam pengawasan ekstern Pemerintah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan BPK atas tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di atur hal-hal pokok agar fungsi BPK bisa efektif, yakni mencakup:

1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa

²³ *Ibid.*, halaman 48

2. Lingkup pemeriksaan
3. Standar pemeriksaan
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan
5. Akses pemeriksa terhadap informasi
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut
8. Pengenaan ganti kerugian negara
9. Sanksi pidana

kewenangan BPK pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Penyalahgunaan Anggaran terkait dalam pengadaan barang dan jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi.²⁴

Perbuatan-perbuatan korupsi yang menyangkut pegawai negeri dan pejabat Indonesia sudah demikian luasnya sehingga jika semua pelaku perbuatan korupsi dipidana dengan pidana penjara, maka pemerintah seharusnya membuat penjara raksasa.

Upaya dalam pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk pemberantasan korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya

²⁴ Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman Akbasyah. 2008. *MembedaH Fenomena Korupsi: Analisis Mendalam Fenomena Korupsi Di 10 Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Transparency Internasional, halaman 4.

makin meningkat, karena dalam kenyataan adanya pembuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan daerah, dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan peraturan pemerintah daerah, yaitu di dalam undang-undang mengenai pemerintah daerah.²⁵

Menjangkau berbagai modus oprandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini di rumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil.

Rangka mencapai suatu tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemeratan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Menurut Yenny Sucipto timbulnya suatu penyalahgunaan anggaran adalah rendahnya kemampuan mengelola keuangan dan aset menjadi pekerjaan rumah sejumlah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dan juga Lemahnya suatu perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan,

²⁵ Haw Widjaja. *Op.Cit.*, halaman 143.

pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban mengakibatkan munculnya indikasi korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan yang justru mereduksi upaya pertumbuhan perekonomian daerah. Permasalahan yang kompleks ini.²⁶

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana korupsi

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpere* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kekejaman dan ketidak jujuran. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti bribery atau seduction. Bribery diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, seduction diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Korupsi memiliki dampak yang dirasakan dan tidak dirasakan atau tidak terlihat namun kerugian yang ditimbulkan sangat besar baik itu bagi perekonomian, finansial, politik, dan sosial budaya. Macam-macam dampak korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Kesenjangan dalam pendapatan semakin terus meningkat;
- b. Kenaikan harga barang-barang akibat dari korupsi dalam dana APBN;

²⁶ Seknas Fitra. "Korupsi Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran", melalui www.seknasfitra.org, diakses Senin 12 Februari 2018, Pukul 15.10 wib.

- c. Jumlah rakyat miskin semakin bertambah akibat dari korupsi dalam bidang pembangunan pemerintah;
- d. Banyak rakyat yang di PHK akibat perusahaan kecil korupsi dalam dana investasinya.

Dampak yang di akibatkan dari perilaku-perilaku tidak terpuji tersebut, korupsi sangat berbahaya dan juga harus di berantas seluruh masyarakat indonesia dengan terlebih dahulu dengan pencegahan dan penanganan mulai dari diri kita, kelakuan kita, sikap dan sifat kita yang mungkin kita sering melakukan korupsi yang memang dampaknya tidak sebesar dengan korupsi-korupsi elite pemerintahan

Menurut pendapat Syed Husein Alatas mengembangkan dan mengidentifikasi korupsi dari definisi yang terlihat minimalis dalam beberapa tipe, yaitu:

- a. Korupsi *transaktif*;

Korupsi yang menunjukkan adanya kesempatan timbal balik antar pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dan kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut;

- b. Korupsi *ekstortif*;

korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk korupsi tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri orang-orangnya atau hal-hal yang diharganya;

c. Korupsi *investif*;

Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang dan jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dimasa datang;

d. Korupsi *nepotistic*;

Korupsi berupa pemberian perlakuan husus kepada pertemanan atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku;

e. Korupsi *autogenik*;

Korupsi yang di lakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atau sesuatu yang hanya diketahuinya seorang diri;

f. Korupsi *suportif*;

Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak pidana korupsi;

g. Korupsi *defensive*

Suatu tindak pidana korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.²⁷

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan

²⁷ Gerry Yasid., *Op.Cit.*, halaman 4.

kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, *kolonialisme*, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia dan serta struktur ekonomi. Korupsi dapat di klasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara.

Terkait tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi di artikan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Terkait dengan sudut pandang hukum untuk adanya suatu tindak pidana pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁸

²⁸ Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum pidana pemberantasan korupsi melalui hukum responsif*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 70.

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat di katakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat juga di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. berikut ini unsur-unsurnya:

Pasal 2 Ayat (1) Menyebutkan bahwa:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- c. Dengan cara melawan hukum;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pasal 2 Ayat (2) di tambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”.

Yang di maksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat di jadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 Menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.

50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang;
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Subjek hukum tindak pidana korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah:

- a. Pegawai negeri

Pengertian pegawai negeri pada UU No. 20 tahun 2001 mengalami suatu perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) yang di maksud pegawai negeri adalah pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Tentang Kepegawaian. Uraian pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang di maksud pegawai negeri adalah:

“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 92 KUHP menentukan bahwa yang di maksud pegawai negeri adalah:

Ayat (1) Menyebutkan bahwa:

- 1) Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II)
- 2) Orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang.
- 3) Anggota badan pemerintahan.
- 4) Badan perwakilan rakyat.
- 5) Kepala rakyat Indonesia asli, dan
- 6) Kepala golongan timur asing.

Ayat (2) Menyebutkan bahwa:

- 1) Hakim.
- 2) Hakim administratif (majelis perpajakan, dan lain-lain).
- 3) Ketua/anggota peradilan agama, dan

Ayat (3) Menyebutkan bahwa:

- 1) Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara).
- 2) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.
- 3) Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat.

b. Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁹ Dan korporasi merupakan suatu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketika suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka terdapat 3 bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

²⁹ Adami Chazawi. 2005. *Lampiran hukum pidana Materil dan formil Korupsi di indonesia untuk mahasiswa dan praktek hukum* Jakarta: PT Bayumedia, halaman 3.

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus berperan penuh terkait bertanggungjawab. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi tanggung jawab pengurus korporasi asal saja dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab merupakan tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam *system* ini memungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

c. Setiap Orang

Terkait “Setiap orang” berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Ketentuan di atas menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang di pisahkan atau yang tidak di pisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.³⁰

d. Tipe-Tipe Tindak pidana Korupsi

Secara yuridis pengertian korupsi dapat di kualifikasikan kedalam jenis-jenisnya sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:³¹

1) Tindak Pidana Korupsi Jenis Pertama

Korupsi jenis pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan negara, Korupsi jenis ini telah di atur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi:³²

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

2) Tindak Pidana korupsi Jenis kedua

Korupsi jenis kedua adalah korupsi yang berhubungan penyalahgunaan wewenang, korupsi jenis ini telah di atur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun

³⁰ Gerry Yasid, *Op.Cit.* halaman.15.

³¹ *Ibid.*, halaman 5.

³² Pimpinan KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: komisi pemberantasan korupsi, halaman 25.

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

3) Tindak Pidana Korupsi Jenis Ketiga

Korupsi jenis ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi jenis ini terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi di antara lain:

- a) Korupsi yang bersifat penyuapan;
- b) Korupsi yang bersifat kecurangan;
- c) Korupsi yang bersifat penggelapan;
- d) Korupsi yang bersifat Pemerasan;
- e) Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.³³

Tindak pidana korupsi yang menampilkan unsur-unsur, jenis dan sanksinya. Unsurnya yaitu bagaimana sebuah tindakan itu dapat disebut sebagai sebuah tindakan korupsi apabila di dalamnya mendasari beberapa unsur yaitu. Orang yang terlibat (jabatannya, posisinya, dll) bentuknya dan tujuannya. Jenisnya yaitu mengacu pada bentuk korupsi yang di atur oleh Undang-Undang yaitu: penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang maupun serta

³³ *Ibid.*

kepentingan dalam pengadaan, kerugian uang negara, dan gratifikasi. Kemudian sangsi, setiap jenis korupsi ada jenis sanksinya masing-masing yang berbeda.

Berdasarkan uraian, sama sekali tidaklah sama, namun tetap satu yang menghubungkan ketiga fenomena yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang di derita oleh publik.³⁴

³⁴ *Ibid.*, halaman 7.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VI Yang Dilakukan Oleh Kepala Disbudparpora

Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah sangat serius dan perlu di perhatikan, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat juga merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena berdampak membudayanya korupsi.

Secara harfiah korupsi merupakan yang, busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatr pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian secara harfiah dapat di tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untu kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi seperti suka memakai barang atau uang yang percayakan kepadanya dapat di sogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi

Menurut subekti dan tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang di maksud curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Menurut Baharuddin

Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang, ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Korupsi akhir-akhir ini di kaitkan dengan penyelenggara negara terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sering di salahgunakan oleh pihak pelaksana anggaran yang berakibat terjadinya penyalahgunaan anggaran. penyalahgunaan anggaran adalah suatu peristiwa atau perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kekuasaanya untuk menyalahgunakan aset dan harta benda negara dengan maksud untuk memiliki akan tetapi harus di pertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah di jelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi di rumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa di kenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara;

Menurut Prof. Komariah sebagaimana Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur "dapat merugikan keuangan negara" seharusnya diartikan merugikan

negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. dapat di lihat dalam penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 31/1999 yang menyatakan kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap;

Untuk mengetahui pengertian suap-menyuap dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap pada Pasal 2

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Pasal 3 Menyebutkan bahwa:

“ Menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Menurut Dwi pengertian suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi). “Sekarang korporasi sudah bisa di pidana, makanya penting sekali dunia usaha mengerti audit. Jadi penerimanya ini syaratnya khusus,

penerimanya itu klasifikasinya ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal di berikannya di depan dulu atau nanti di belakang di minta, itu tidak menjadi persoalan, dua-duanya tetap suap-menyuap sepanjang kita memberikannya kepada dua belah pihak.

3. Penggelapan dalam jabatan;

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang di miliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “di ambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu di miliknya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Menurut rumusan Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam lingkungan keluarga. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana di maksud dari rumusan Pasal- Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

4. Pemerasan;

Berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pemerasan adalah tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5. Perbuatan curang;

Menurut Dwi, perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan Negara.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;

Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang di butuhkan oleh instansi atau perusahaan. “ini juga biasanya berlaku untuk panitia-panitia pengadaan yang ada di pemerintahan, kalau BUMN bisa juga kalau di biayain sama APBN, faktor penyebab konflik kepentingan:

a. Kekuasaan dan kewenangan Pegawai Negeri;

b. Perangkapan jabatan;

c. Hubungan afiliasi;

d. Gratifikasi;

e. Kelemahan sistem organisasi;

f. Kepentingan pribadi

7. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 di rumuskan sebagai berikut ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap di buktikan oleh penuntut umum.

korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Pelaksanaan tugas-tugas publik, Istilah korupsi sering pula di kenakan kepada pejabat-pejabat (pegawai negeri sipil) yang melakukan penggelapan terhadap dana publik, di mana mereka menggunakan dana publik yang mereka urus bagi kepentingan pribadinya.³⁵

Perbuatan kepala disbudparpora mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukannya mempunyai ciri-ciri yang menyakinkan dari pada jaksa penuntut

³⁵ Elwi Danil. 2011. *Korupsi Konsep Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Padang: PT Rajagrafindo Persada, halaman 13.

umum untuk melanjutkan kasusnya ke ranah persidangan berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana kepala dishubparpora mencairkan dana uang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bertanggung jawab atas uang tersebut akan tetapi pengguna anggaran tidak pernah melakukan pembayaran pajak atas dana yang telah dicairkan tersebut sehingga akibat dari tidak dibayarkannya pajak atas dana tersebut maka diduga terjadinya kerugian negara. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK-RI terdakwa sudah merugikan keuangan negara sebesar 91.665.724,00 terdakwa selaku kepala dishubparpora bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dibuatnya dan anggotanya sesuai dengan anggota kepanitiaan makan dengan perbuatan melibatkan pegawai dan membujuk pegawai untuk melancarkan aksinya demi memperkaya dirinya sendiri terdakwa rela memalsukan kwitansi yang tidak semestinya, memindahbukukan uang kerekening pribadi yang bukan haknya. Perbuatan serta beberapa uraian tersebut telah jelas membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi mengenai barang dan jasa karna terkait pada kebudayaan dalam pelaksanaan pekan kebudayaan aceh ke VI.

Terkait dengan permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yaitu kepala dishubparpora tergolong pada tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa karena pengadaan alat-alat tarian, rebanjungan dan tranfortasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekan kebudayaan aceh (PKA) ke VI selaku penanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah adalah suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiaya dengan anggaran pendapatan dan belanja

negara (APBN)/anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD). Baik yang di laksanakan secara sewa kelola maupun oleh penyedia barang dan jasa.³⁶

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. PBJ melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara.

Pengadaan barang dan jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana yang ditangani oleh aparat hukum.

Mencermati berbagai pengkajian di atas masalah tanggungjawab pidana dalam korupsi pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan masalah yang tersisa dan belum di lakukan pengkajian secara mendalam dan khusus, mengingat baik dalam tanggungjawab pidana dan tanggungjawab jabatan jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.³⁷

Upaya *solutif* pencegahan untuk menekan tingginya angka tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kajian ini menelaah pengadaan barang dan jasa sebagai sub sistem kecil dari sistem belanja pemerintah melalui APBN/APBD.

Pembaruan langkah dan strategi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah harus bisa merespons dan mementahkan modus

³⁶ Grefi Dewi, "Pengertian Dan Tujuan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", melalui www.blogspot.co.id, diakses Kamis, 01 Maret 2018, Pukul 22.22 wib.

³⁷ Amiruddin. *Op. Cit*, halaman 17.

pembocoran anggaran yang di praktekkan selama ini. Dengan begitu, rancangan Undang-Undang baru tentang pengadaan barang dan jasa juga memuat strategi mengamankan dan menyelamatkan anggaran. Modus pembocoran yang lazim adalah *markup* (nilai proyek di gelembungkan) dan *spesifikasi* barang di turunkan tanpa mengoreksi nilai proyek. Ada yang nekat dengan melakukan tender *fiktif*.

Menurut Fitra kejahatan korupsi APBD paling banyak terjadi pada sektor infrastruktur karena dari hasil persentase alokasi anggaran sektor inilah yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Modus yang sering di gunakan ada 3 (tiga) yaitu:

1. Modus *mark up* dilakukan pada suatu pembiayaan atau pengeluaran anggaran dengan menaikkan jumlah pengeluaran yang seharusnya, untuk kepentingan pribadi, sehingga negara di rugikan;
2. Modus *mark down* di lakukan pada suatu pengelolaan pendapatan daerah. Misalnya potensi pendapatan yang ada sebenarnya besar. Namun dalam perencanaan pendapatan dilakukan penurunan nilai potensi yang ada. Dalam laporan realisasi pendapatan daerah pun nilai yang di laporkan sering tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya;
3. Modus *fiktif* banyak di gunakan pada laporan dana bantuan sosial hiba misalnya pelaksanaan proyek satu tahap tapi tanda tangan atau laporannya di lakukan lebih dari itu.

Menurut wakil ketua KPK basaria panjaitan dalam laporan tahunan KPK 2016 menyebutkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa adalah suatu titik

rawan tindak pidana korupsi, di samping sektor atau bidang perencanaan dan pengelolaan APBD (anggaran pemerintah dan belanja daerah).³⁸

Titik rawan penyimpangan di sektor PBJ selama ini telah di mulai dari tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa yang mana cenderung terjadi penggelembungan (*mark-up*) anggaran yang merugikan keuangan negara dan menghambat perekonomian negara. Jika sebuah pengadaan di urai, akan terlihat begitu banyak materi yang di butuhkan. Dari sinilah *markup* harga barang dan jasa di lakukan. Dari sini pula penurunan spesifikasi barang dilakukan untuk memperbesar keuntungan, tidak peduli seburuk apa mutu proyek itu nantinya.

Tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh pegawai negeri sipil yaitu kepala dishubparpora dalam pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan pelaksanaan pekan kebudayaan aceh (PKA) ke VI. Akibat kesalahan pembebanan anggaran yang di lakukan kepala disbudparpora dalam pengadaan barang dan jasa di liat dari perbuatan atau modus yang dilakukan oleh terdakwa yaitu:

1. Melakukan suatu pemindahbukuan kerekening giro dinas ke rekening pribadi terdakwa dengan cara terdakwa membuat rekening tabungan yang baru.

Perbuatan pemindahbukuan dari rekening giro dinas ke rekening pribadi terdakwa dengan cara memberikan perintah kepada pegawai selaku bendahara dalam kegiatan PKA untuk mencairkan uang dan kemudian uang tersebut dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa. Pemindahbukuan rekening yang dilakukan kepala disbudparpora merupakan salah satu

³⁸ Zihan Syahayani, “ Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia,” melalui www.theindonesianinstitute.com, diakses Kamis 01 Maret 2018, Pukul 22.50 wib.

indikasi dari perbuatan tindak pidana korupsi, makna tersebut menjelaskan unsur dari perbuatan untuk memperkaya diri sendiri.

Menurut sudarto menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.³⁹

Seseorang yang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan tertentu berarti telah melakukan korupsi. Orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum sehingga merugikan negara bisa juga dikatakan telah melakukan korupsi.

2. Melakukan transaksi transfer uang dari rekening pribadinya ke rekening lainnya terdakwa tanpa adanya alasan menyangkut pembayaran kegiatan PKA.

Setelah memindahbukukan dari rekening giro dinas ke rekening pribadi selanjutnya memindahbukukan uang tersebut sebahagian dengan cara mentransfer ke no. Rekening terdakwa yang lain.

3. Manipulasi kwitansi pembayaran antara lain dengan memanipulasi pembayaran sewa *truck*.

Perbuatan memanipulasi kwintasi yang dilakukan kepala dishubparpora mencerminkan ketidakjujuran seorang pemimpin dengan tidak

³⁹ Evi Hartanti., *Op.Cit.*,halaman 18.

memberikan uang sesuai dengan nominal yang sudah di tentukan oleh panitia pelaksanaan PKA.

4. Pembayaran dana pajak anggaran tidak pernah di setor ke kas negara.

Terdakwa tindak melaksanakan kewajiban sebagai pengguna anggaran untuk melaksankana kewajibanya selaku kepala disbudparpora dalam pelaksanaan pekan kebudayaan aceh ke VI.

Perbuatan terdakwa berdasarkan pertimbangan hakim yang telah di dakwa oleh penuntut umum dengan *subsideritas* maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dulu sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b, Ayat 2, Ayat 3 Undang-Undang Republik IndonesiaI 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang pemberantsan tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tersbut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi, dan yang di maksud “korporasi’ adalah kumpulan orang atau kekayaan yang teroranginisir

baik pengertian tersebut dapat di simpulkan setiap orang tidak boleh disama dengan pelaku, pelaku bisa di katakan seorang pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1398K/Pid.1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja yang harus di jadikan terdakwa /dader atau setiap orang atau subjek hukum dapat di minta pertanggungjawaban dalam segala hal tindakannya. dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan terdakwa Drs. Ahsin B. Alm Bahouddin adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab.

b. Unsur Secara Melawan hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan secara “Melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersbut tidak di atur dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana atau di kenakan nestapa. Menurut doktrin *wederrechtelijke* atau bersifat melawan hukum terdapat dua aliran yaitu:

- 1) Melawan hukum formil (*Formele Wederrectelijke*)
- 2) Melawan hukum materil (*Materiele wederrectelijke*)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 42 K/ Kr/1965 Tertanggal 8 Januari 1966 yang menyatakan: “ Pada umumnya suatu tindakan dapat hilangnya sebagai melawan hukum selain berdasarkan suatu ketentuan Perundang-Undangan

juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, seperti negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapatkan untung.” Bahwa dari total Rp. 1.303.000.000,00 yang telah di terima oleh terdakwa dalam rekening pribadinya, Rp. 1.211.427,741,00 ditarik tunai oleh terdakwa kemudian dari jumlah tersebut sebesar Rp. 627. 700.000,00 akan di serahkan oleh terdakwa kepada sdri. Nila Hariana selaku bendahara pengeluaran, menolak memegang uang tersebut dengan alasan tidak bersedia mengelola uang sesuai dengan DPA yang disusun terdakwa.

c. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sifat *alternative*, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi, dari total kerugian negara sebesar Rp. 91. 260,956. Sebagaimana hasil audit yang berasal dari penghitungan BPK-RI Nomor: 5.C/LHP/XVII.BAC/05/2014, Tanggal 4 Prihal laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dengan dakwaan subsider melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabataannya
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Setiap orang yang di maksud di dalam dakwaan subsider ini sama dengan yang di maksud dalam unsur kesatu dakwaan primer oleh karenanya majelis hakim mengambil alih unsur 1 dalam dakwaan primer seperti terurai di atas menjadi pertimbangan dalam uraian unsur 1 dalam dakwaan subsider

b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah untuk kepentingan pribadinya sedangkan orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara korporasi ialah juga bukan pribadinya.

Bahwa untuk mencapai unsur ini pelaku tindak pidana harus :

- 1) Dengan menyalahgunakan wewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 2) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

3) Dengan menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kesempatan atau kedudukan

Unsur menguntungkan putusan mahkamah agung Republik Indonesia Tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 ialah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup di lait dari kenyataan yang terjadi atau di hubungkan dengan kewenangan yang didudukinya karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan hasil fakta di persidangan tahun 2013 terdakwa menjabat sebagai kepala dinas dishubparpora kabupaten aceh barat daya memperoleh anggaran bersumber dari APBK tahun 2013 Rp. 1.500.000.000,00 dan terdakwa melakukan sistem tarik uang (TU) Rp. 1.302.994.000,00 dan terdakwa memiliki rekening lain melakukan pengalihan (memindahbukukan) uang tersebut kerekening pribadinya. Dalam hal ini terdakwa melakukan pengelolaan dana kegiatan PKA Kab. Aceh Barat Daya sendiri tidak berdasarkan mata anggaran yang telah di tentukan sehingga pengelolaan dana kegiatan PKA Kab Aceh Barat Daya tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa karena tidak sesuai dengan kode rekening pembebanan anggarannya.

c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Unsur menyalahgunakan kewenangan tersebut adalah menggunkan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang melekat pada jabatan atau kedudukan, yang di jabat atau di duduki oleh pelaku tindak pidana korupsi yang di maksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau

kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang di maksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang mana peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau di duduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sementara jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang di adakan dan di lakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum atau yang di hubungkan dengan organisasi pasien tinggi yang di beri nama negara.

Kewenangan terdakwa selaku kepala dinas tersebut maka SPM-TU dapat di proses sehingga terbitlah SP2D dan masuknya dana kerekening bendahara pengeluaran, dan di tarik dana atas perintah terdakwa dan di masukkan kerekening pribadinya (terdakwa), kemudian terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran yang seharusnya semua kegiatan yang di lakukan PPTK dan pembayaran di lakukan oleh bendahara pengeluaran, bukan oleh dakwa dan perbuatantersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dengan menguntungkan diri sendiri.

d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah secara nyata telah ada kerugian negara dan kerugian tersebut sudah dapat di hitung jumlahnya berdasarkan temuan intansi yang berwenang atau akuntan publik yang di tunjuk, Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara di

katakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri buka bendahara rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Berdasarkan fakta di persidangan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara Rp. 91.290.956. berdasarkan hasil audit yang berasal dari perhitungan BPK-RI Nomor: 5.C/LHP/XVIII.BAC/05/2014 Tanggal 4. Prihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pertanggungjawaban penggunaan dana pekan kebudayaan aceh Ke VI.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi oleh karena perbuatan terdakwa secara berbarengan (*Concursus*) melanggar ketentuan hukum pidana sekaligus, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat 1 KUHP maka di kenakan ketentuan hukum tindak pidana yang ancaman pidana pokoknya paling berat dalam hal ini hukuman tindak pidana korupsi yang ancamannya maksomial 20 tahun.

Pertimbangan putusan hakim yang tidak secara jelas dan tegas membuktikan berapa kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti kata bahwa hakim belum melakukan suatu pembedaan atas terhadap pengertian/definisi dari pada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang di putuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional. Selain itu juga hakim dalam putusannya tersebut tidak pula

mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya di kemukakan oleh hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas *klasifikasi* antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).

Memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati, begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas.

Penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang *imperatif* bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada prakteknya memiliki sifat yang *limitatif*, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih *efektif* untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Apalagi bila mencermati redaksi Pasal-Pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” di dalam undang-undang di maksud, yang belum di atur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak *multitafsir* hingga saat

ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, terkait khususnya mengenai suatu pembedaan antara kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”.⁴⁰

Akibat kesalahan pembebanan anggaran terkait dengan suatu pertanggungjawaban kegiatan PKA Ke-VI kabupaten aceh barat daya yang dilakukan terdakwa mengakibatkan LPJ PKA yang tidak dapat di terima oleh sistem Manajemen keuangan daerah (SIMDA). Kesalahan tersebut juga menyebabkan terdakwa tidak dapat melakukan kewajiban selaku Pengguna Anggaran untuk membayar pajak atas pengeluaran kegiatan PKA ke negara sebesar Rp. 67.822.969,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan ke kas daerah sebesar Rp. 23.438.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 91.666.724,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kepala Disbudparpora dalam Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VI.

Hakim adalah lembaga peradilan di Indoensia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai lembaga salah satu

⁴⁰ Doming Gussi Laban, “Pemahaman Unsur Memperkaya Dan Atau Menguntungkan Pada Tindak Pidana Korupsi,” melalui www.blogsport.com, diakses Sabtu, 3 maret 2018, Pukul 14.59 wib.

lembaga peradilan yang sangat tertinggi. Secara normatif Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim angung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945.

Menurut Bambang Waluyo, hakim adalah organ peradilan yang di anggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu di tegakkan, baik yang berdasarkan kepada tulisan atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar tuhan maha esa

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hal ini di lakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim memang harus menegakkan ketentuan Undang-Undang tetapi tidak menyampaikan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan saksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pengambilan putusan majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat, dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian-pembuktian dalam sidang pengadilan sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan kebenaran materill.

Hakim tidak tergantung kepada apa yang di kemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut “fakta” yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umu maupun penasihat hukum terdakwa.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang di hadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah di jelaskan sebelumnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang di mohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana korupsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di samping berlandaskan ketentuan normatif, juga di perlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang di ancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan hakim, maka unsur-unsur dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus di pandang telah cukup terpenuhi dalam dari dakwaan.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu di dasarkan atas pertimbangan

1. Pertimbangan Yuridis; dan
2. Pertimbangan Non Yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan hakim. dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan anggaran yang dilakukan kepala disbudparpora di fakta-fakta persidangan, keterangan terdakwa di persidangan,

keterangan saksi dalam persidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti di depan perbuatan terdakwa, akibat kondisi perbuatan terdakwa:

Menimbang bahwa terdakwa yang di ajukan kepersidangan oleh penuntut umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan yaitu dakwaan primer dan subsider, terkait dengan dakwaan primer, jaksa penuntut umum mendakwakan Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di uraikan dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terhadap dakwaan subsider jaksa penuntut umum mendakwakan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di uraikan dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebagaimana hasil audit dari BPK/RI Nomor: 5.C/LHP/XVIII.BAC/05/2014, tanggal 4 sebesar Rp. 91.260.956 (sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam). Prihal hasil dugaan tindak pidana korupsi PKA Ke VI.

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara akibat pembayaran belanja yang tidak benar dan tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau di pungut perbuatan tersebut melanggar 2 (dua) ketentuan pidana sekaligus (*concursum*) sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1 KUHP ancaman pidana pokoknya paling

berat, maksimal hukumannya 20 Tahun penjara, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi ini sudah menjangkit segala sektor kehidupan masyarakat yang tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial termasuk mencederai hati masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat secara luas.

Menimbang, berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.1.01.01 (honorarium panitia pelaksana kegiatan).
2. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.1.02.02 (belanja honorarium pegawai honorer / tidak tetap).
3. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.2.01.01 (belanja alat tulis kantor).
4. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.2.01.01 (belanja perangko, materai dan benda pos lainnya).
5. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.2.01.06 (belanja bahan bakar minyak dan gas).
6. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.2.03.15 (belanja jasa penyelesaian administrasi kegiatan).

7. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.2.06.02 (belanja cetak dan penggandaan).
8. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.2.07.05 (belanja sewa penginapan).
9. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.2.10.05 (belanja sewa tenda).
10. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.2.11.04 (belanja makanan dan minuman kerja mendesak).
11. 1 (satu) bundel dokumen rekap belanja yang dibebankan pada kode rekening 5.2.2.14.02 (belanja pakaian adat daerah).
12. 1 (satu) bundel surat pernyataan bersedia membayar pajak.
13. 1 (satu) bundel dokumen surat perintah pencairan dana nomor: 900/032/SPP/TU/Disbudparpora-PKA/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
14. 1 (satu) bundel dokumen surat perintah pencairan dana nomor: 900/035/spm/bl/ls/budparpora /2013 tanggal 9 Oktober 2013.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

1. Hal yang memberatkan bahwa:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi

2. Hal yang meringankan bahwa:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

- b. Terdakwa mempunyai tanggung keluarga;
- c. Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.

Penjatuhan hukuman terkait permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala dishubparpora tersebut tidak sesuai di karenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa belum sepenuhnya terbukti seperti dugaan hasil audit yang di keluarkan oleh BPK. Majelis hakim berpendapat perhitungan kerugian negara dari BPK-RI berkesimpulan bahwa kerugian negara Rp. 91.260.956 dan hakim mengambil alih perhitungan tersebut menjadi perhitungan majelis hakim akan tetapi dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara pekan kebudayaan aceh ke VI. Pada dinas kebudayaan, parawisata, pemuda olahraga kabupaten aceh barat daya yang bersumber dari APBK tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 91.665.724,00 perihal pedoman majlis hakim sudah jelas salah dalam membuat pengertian menetapkan pedoman hasil kerugian tidak sesuai dengan hasil audit sebenarnya.

Pasal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan Pasal 3 majelis hakim berpendapat unsur-unsurnya sudah terpenuhi tapi menurut fakta di persidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah kepada Pasal 2 seperti halnya dengan perbuatan terdakwa memindahbukukan dari Rekening giro ke rekening pribadi terdakwa dengan itu terdakwa mempunyai niat untuk memperkaya dirinya sendiri. Menurut Andi Hamzah menyebutkan ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara, tidak perlu di hubungkan dengan Pasal 18 UUPTPK

1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang di ambil itu apakah di pakai untuk membeli harta kekayaan atautakah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur , perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak.

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi *objektif*, tingkat kemampuan materiil tertentu di jadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap *relatif* walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya ”Selanjutnya di uraikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata ”memperkaya” adalah dapat di tafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya” Adapun perbuatan yang di lakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah:

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau

bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan tetapi hal ini dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti.

Perbuatan pemalsuan kwitansi oleh terdakwa salah satunya memberikan uang/upah sopir *truck* Irwan Alias wanjimi Bin (alm) Azmi Rp. 200.000,00 dan tidak pernah menerima uang Rp.18.000.000,00. Syahril Bin Hamzah menerima uang Rp. 800.000,00 dan menanda tangani dan stempel uang sebesar Rp. 5.000.000,00 dan tidak pernah menerima uang sebesar yang di tanda tangannya Muhammad Nasir menerima uang Rp. 350.000,00 dan menandatangani dan stempel uang Rp. 6.050.000,00. Perihal pemalsuan kwitansi yang dilakukan oleh kepala dishubparpora merupakan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dengan memberikan uang seadanya dan memaksa untuk menandatangani kwitansi uang yang tidak sesuai nominal yang diberikan terhadap sopir *truck* tersebut dan memperoleh uang untuk dirinya sendiri.

Pertimbangan hakim tertuang perbuatan terdakwa, terkait tindak pidana korupsi sudah menjangkit segala sektor masyarakat tidak saja merugikan negara akan tetapi sudah mencederai hati masyarakat dan perekonomian masyarakat, pelajaran dapat disimpulkan bahwa keresahan masyarakat dan kerugian masyarakat adalah bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala dishubparpora akibat kesengsaraan masyarakat luas dan mengganggu perekonomian masyarakat, perbuatan tersebut mencerminkan adanya keinginan untuk memperkaya dirinya sendiri.

Berdasarkan putusan hakim yang memutus perkara yang sudah bersifat ingkrah dan berkekuatan hukum tetap yaitu akibat perbuatan penyalahgunaan anggaran terdakwa Drs. ahsin kadis dibudparpora menjalani penjara seperti amar putusan majelis hakim menjatuhkan perkara 1 (satu) tahun kurungan denda Rp.50.000.000,00.- (lima puluh ribu rupiah) Subsider 1 (bulan) dengan putusan yang di jatuhkan oleh hakim berdasarkan analisis dan pertimbangan hakim, baik itu berdasarkan berita acara dari jaksa, keterangan saksi, alat-alat bukti, fakta persidangan yang hakim dapatkan, dan berdasarkan Undang-Undang, tidak sesuai dengan harapan dari Undang-Undang tersendiri apalagi dengan menjatuhkan hukuman dengan hanya satu (1) Tahun penjara, mengingat dengan kerugian keuangan negara dan sifat terdakwa yang ingin memperkaya diri sendiri dengan memakai uang yang tidak semestinya di miliknya sendiri.

Seharusnya dengan berdasarkan bukti dari saksi-saksi ialah sangat memberatkan dengan kesaksian saksi salah satunya mengatan bahwa terdakwa sangat ingin memindah bukukan uang ke rekening pribadi terdakwa, dan ingin

menguasai uang tersebut bahkan terdakwa pernah membicarakan kepada pegawai agar dapat memenuhi perintahnya, terdakwa selaku kepala dishubparpora mempunyai tanggung jawab yang sangat besar apalagi dengan kegiatan tanggung jawab yang seharusnya dia lakukan, terdakwa tidak mencerminkan suatu nilai-nilai dan moral seorang pemimpin dan tidak pantas di katakan sebagai seorang panutan .

Dengan ini dasar pertimbangan seorang hakim untuk memutus suatu perkara haruslah sesuai dengan harapan Undang-Undang dan harapan masyarakat, apalagi ini menyangkut dengan namanya korupsi bukan hanya negara yang dirugikan akan tetapi masyarakat juga, dengan perlakuan dari seorang kepala dishubparpora ini haruslah di hukum dengan 20 Tahun penjara bukan satu tahun penjara, dengan perbuatannya melakukan 2 tindak pidana sekaligus yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan yang mana masing-masing tindak pidana tersebut harus mendapatkan hukuman 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun penjara denda paling sedikit Rp. 200.000.00, dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan tahun paling lama 20 tahun dan denda paling singkat 200.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000.00”.⁴¹

⁴¹ Mahrus Ahli. 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Halaman 95.

C. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Disbudparpora Terhadap Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VI.

Penyimpangan tindak pidana oleh terdakwa dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum Mendakwa Perbuatan terdakwa dengan dakwaan:

1. Dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo UU No. 31 Tahun 1999 diubah sebagaimana di atur di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Dakwaan Subsidair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo UU No. 31 Tahun 1999 di ubah sebagaimana di atur di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Kedua Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, UU No. 31 Tahun 1999 di ubah sebagaimana di atur di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Kedua Subsidair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, UU No. 31 Tahun 1999 di ubah sebagaimana di atur di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Ketiga Primair yaitu terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 18 Ayat (2), UU No. 31 Tahun 1999 di ubah sebagaimana di atur di dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Ketiga Subsidair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 Ayat (2), UU No. 31 Tahun 1999 diubah sebagaimana di atur di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
7. Keempat Primair yaitu terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 18 Ayat (3), UU No. 31 Tahun 1999 di ubah sebagaimana di atur di dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Keempat Subsidair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 18 Ayat (3), UU No. 31 Tahun 1999 diubah sebagaimana di atur di dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengkajian mengenai kesalahan pertanggungjawaban pidana, selain dilakukan terhadap hukum yang berlaku, juga terhadap hukum yang di cita-citakan. Sekalipun hingga kini dalam hukum pidana indonesia, asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’, masih merupakan asas hukum yang tidak tertulis, tetapi hal ini telah mendapatkan penegasan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2004 (Rancangan KUHP). Demikian misalnya dalam Pasal 35 Ayat

(1) Rancangan KUHP di rumuskan, “tidak seorang pun dapat di pidana tanpa kesalahan’.⁴²

Pertanggungjawaban sebagai konsep yang mendasari penyusunan rancangan KUHP, secara *eksplisit* tampak dalam penjelasan Pasal 35 rancangan KUHP. Di katakan bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, Rancangan KUHP mengikuti konsep pemisah antara tindak pidana sebagai pemisahan antara tindak pidana sebagai *criminal act* dan pertanggungjawaban pidana sebagai *criminal responsibility*, oleh karena itu kajian mengenai pemisah antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana ini, juga di letakkan dalam perspektif usaha pembaharuan pidana indonesia.

Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi berbagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah di jatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut di cela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut pemedanaan. Tekanannya justru melegitimasi tindakan penegakan hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidan dan penentuan berat ringannya nestapa pada pembut pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang kerena melakukan tindak pidana penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya.

⁴² Chairul Huda, *Op. Cit.*, Halaman 9.

Berdasarkan hal ini di atur tentang pertanggungjawaban pidana justru di desain dalam *perpektif positif* yaitu sebagai objek regulasinya adalah aparat negara. Dalam hal ini aparat negara yang berwenang mengkualifikasi adanya kesalahan pada diri seseorang .

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, apabila di lihat dari konsep sistem hukum sebagaimana di kemukakan *hart* juga menyebabkan kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang berpisah.

Konsep Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan *mekanisme* yang menentukan pada di pidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, positif maupun *negatif*. Hakim harus mempertimbangkan hal itu sekalipun penuntutan umum tidak membuktikannya.

Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang dasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa di kemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut kini di ajukannya untuk sebagai alasan penghapusan kesalahannya lebih jauh dari pada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapusan kesalahan, tetapi tetap di perlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapusan kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar

hal itu, tidak dilakukannya, akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Maka mengakibatkan perlu sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Keadaan batin yang normal di tentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh di lakukan dan pembuat yang tidak boleh dilakukan, kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat di pertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang di tentukan oleh hukum. Padanya di harapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang di tentukan oleh hukum.

Dapat di pertanggungjawabkan dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk ada suatu di pertanggung jawabkannya. Mengingat asas” tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat di pertanggung jawabkan jika mempunyai kesalahan dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan kata lain mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu

bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggung jawab merupakan unsur dari suatu pertanggungjawaban pidana sekaligus syarat adanya kesalahan.

Bentuk-bentuk alasan dalam penghapusan kesalahan pertanggung jawaban pidana:⁴³

1. Keadaan yang pertama merupakan keadaan yang dalam doktrin *common law* di kenal dengan *automatism*, yaitu terpenuhinya rumusan tindak pidana di luar kehendak atau tanpa di dasari pembuatnya sedangkan otomatis merupakan setiap keadaan di dalam mana pembuat itu tidak menyadari perbuatannya atau ketika sebagai tindakan berasal dari pikirannya.
2. Keadaan kedua lebih merupakan masalah yang di kenal sebagai *mistake of law*. Pembuat telah keliru dalam mempertimbangkan pemberi pertimbangan tentang apa yang telah di lakukanya. Kekeliruan ini tertuju pada pengetahuannya tentang hukum. Terkait doktrin *common law* pada umumnya hal ini tidak di pandang *defence*. Dengan demikian hal ini pun berkenaan dengan "penggunaan fungsi batin yang salah" dan bukan keadaan bati yang tidak norma.
3. Keadaan yang ke tiga, merupakan keadaan yang mana pembuat melakukan tindak pidana karna daya paksa. Hal ini sebenarnya menyangkut fungsi dan bukan keadaan batin yang tidak normal. Dengan kata lain, pembuat

⁴³ *Ibid.*, halaman 95-97

membuat tindak pidana tersebut secara *involuntary*. Pembuat tidak dapat mengontrol penuh kehendaknya karena terdapat sesuatu yang bersifat paksaan dari luar, sehingga tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana. Fungsi batinnya tidak normal, sementara keadaan batinnya sendiri sebenarnya normal dalam hal ini, persoalannya justru berkenaan dengan alasan penghapusan kesalahan. Sifat dapat dicelanya pembuat menjadi hilang karena tindak pidana yang dilakukannya terjadi secara *involuntary*.

4. Keadaan yang ke empat, adalah keadaan yang dalam *common law* di kenal dengan *mistake of fact*. Pembuat dapat membedakan perbuatan yang terlarang dari yang boleh di lakukan, tetapi penilaiannya terhadap fakta menyebabkan dia yakin bahwa yang di lakukannya bukanlah suatu tindak pidana. Menurut hemat penulis, hal ini pun bukan yang berkenaan dalam keadaan batin atau mentor pembuat sendiri melainkan, tetapi dengan hal itu perbuatannya dengan demikian ini juga terkait dengan alasan penghapus kesalahan dan bukan syarat penghapus.

Berdasarkan uraian diatas dapat di tegaskan bahwa kesalahan pada subjek hukum manusia, baru dpat dinilai apakah ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapat di pastikan kenormalan keadaan batin atau mental pembuat. Hal ini menjadi syarat internal kesalahan. Syarat internal ini umunya dalam literatur di pahami bahwa pembuat mampu bertanggung jawab.

Bentuk pertanggungjawaban terdakwa yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan anggaran mempunyai ikhtiqat baik untuk mengembalikan suatu

kerugian negara sebanyak sebesar Rp. 91.665.724,- (Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Dan setoran ke kas negara, berupa Pajak Sebesar Rp. 67.822.956,00

Akibat perbuatan penyalahgunaan anggaran terdakwa Drs. Ahsin Kadis disbudparpora menjalani penjara seperti amar putusan majelis hakim menjatuhkan perkara 1 (satu) tahun kurungan denda Rp.50.000.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) subsider 1 (bulan). Walaupun uang negara tersebut sudah di setor secara bertahap oleh terdakwa. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik, sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan terdakwa

Pemidanaan yang di jatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan para terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang ini, Makna pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat terutama adalah sebagai langkah memberikan pendidikan batun/mental, moralitas religi bagi siterpidana dan melaksanakan kewajiban yang telah di berikan kepada dia selaku sebagai kepala dinas disbudparpora.

Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas, perbuatan korupsi merupakan salah satu penyebab kehancuran strata sosial masyarakat dan hajat hidup orang banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap jutaan rakyat Indonesia.

Korupsi saat ini harus di lihat sebagai tindakan yang luar biasa (*extra ordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat *sistemik, endemik* dan "*flagrant*". Kenyataan pada praktiknya, penjatuhan hukuman yang sangatlah ringan di banding dengan ancaman pidananya, menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya suatu kejahatan adalah di sebabkan karena para hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor, sementara yang seyogianya tindakan yang di ambil oleh pengadilan adalah merupakan "*Ultimum remedium*" terhadap suatu pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus di pegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan ("kesebandingan"), yang biasanya di harapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Yang di harapkan oleh bagian terbesar dan warga masyarakat adalah, bahwa hukuman yang di jatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang *signifikan* dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan, Maka Diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh kepala dishubparpora adalah suatu peristiwa atau perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kekuasaannya untuk menyalahgunakan aset dan harta benda negara dengan maksud untuk memiliki berakibat kerugian negara akan tetapi harus dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di ubah sebagaimana di atur Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak penting apakah dengan penggunaan anggaran lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak, bertentangan atau tidak ataukah dengan kebenaran ataukah tidak, apabila suatu perbuatan penyalahgunakan suatu anggaran daerah dilakukan oleh pegawai negeri sipil tetap dikatakan tindak pidana korupsi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kepala disbudparpora dalam penyalahgunaan anggaran pekan kebudayaan aceh ke VI. Hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan Pasal 3 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan bahwa unsur tindak pidana yang di

atur dalam Pasal 2 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti. Sehingga hakim memutuskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi terkait barang dan jasa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pertanggungjawaban Pidana kepala disbudparpora terhadap penyalahgunaan anggaran pekan kebudayaan aceh ke VI. dalam menjatuhkan putusan terhadap kepala disbudparpora dalam penyalahgunaan anggaran. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan barang dan jasa menurut Pasal 2 di pidana penjara 4 Tahun sampai 20 tahun penjara sampai pidana mati denda paling sedikit Rp. 200.000.000., paling banyak Rp. 1.000.000.000., Sedangkan Pasal 3 di pidana penjara 1 tahun sampai 20 tahun penjara sampai pidana mati denda paling sedikit Rp. 50.000.000., paling banyak Rp. 1.000.000.000., Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman yang di tetapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi lebih ringan dari semestinya. Pertanggungjawaban pidana Pelaku tindak pidana korupsi terkait barang dan jasa telah memenuhi unsur-unsur

Pasal 2 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga di jatuhkan hukuman seberat-beratnya karena telah melanggar dua ketentuan pidana yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan di jatuhi pidana 20 Tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Pasal 3 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 1 tahun 6 bulan lebih ringan.

B. Saran

Saran-Saran yang dapat disampaikan dalam menghadapi permasalahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran yaitu:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, seharusnya pemerintah harus melakukan pengawasan yang *extra* baik dalam bidang pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadinya tindak pidana penyalahgunaan anggaran. Korupsi juga tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama instansi untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting. Oleh karenanya, suatu pendekatan yang komprehensif dan *multidisipliner* di perlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara *efektif*. Pendekatan di maksud dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan

memberantas korupsi secara *efektif*. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah bahwa perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional, dan penegakan hukum, dan salah satu cara yang lebih *efektif* aset yang di peroleh secara tidak sah dan memperkuat kerja sama dalam pengembalian aset.

2. Seharusnya hakim dalam Penjatuhan hukuman terhadap Pelaku tindak pidana penyalahgunaan anggaran menggunakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 63 ayat (1) KUHP sebagaimana di maksud butir 2 huruf c, maka dikenakan ketentuan hukum pidana yang ancaman pidana pokoknya paling berat, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pejabat-pejabat yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pelaku Tindak pidana korupsi terkait barang dan jasa seharusnya dijatuhi hukuman yang paling berat, di karenakan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan anggaran di bidang pengadaan barang dan jasa akan menghambat jalannya infrastruktur dan perekonomian negara.

Daftar Pustaka

1. Buku.

- Adami Chazawi. 2005. *Lampiran hukum pidana Materil dan formil Korupsi di Indonesia untuk mahasiswa dan praktek hukum*. Jakarta: Bavumedia.
- Ahmad M Ramlin., 2008, *Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi Dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemerintah*, Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Amiruddin. 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*. Mataram: PT Genta Publishing.
- Alpnier Sinaga. 2011. *Korupsi Bias Dan Strategi Penanggulangan*. Jakarta: PT Cressindo.
- Agus Rusianto, 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, Teori, dan Penerapannya edisi pertama*, Surabaya, Penerbit Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Chaerudin. Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:PT Refika Aditama.
- Darwinsyah Minin, Ramlan dan Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum pidana pemberantasan korupsi melalui hukum responsif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Surabaya: PT Prestasi Pustakaraya.
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi Konsep Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Padang: PT Rajagrafindo Persada.
- Fakultas Hukum, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum.
- Frenky Simanjuntak, dan Anita Rahman Akbasyah. 2008. *Membedah Fenomena Korupsi: Analisis Mendalam Fenomena Korupsi Di 10 Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Transparency Internasional.

- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Semarang: Sinar Grafika.
- Gerry Yasid, 2006. *Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya*, Banda Aceh, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama.
- Mahrus Ahli. 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mulyadi dan Dwidja Priyatno. 2009. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Prenada Media Group.
- Pimpinan KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: komisi pemberantasan korupsi.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2003, Jakarta. Penerbit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah.

3. Internet

Doming Gussi Laban, “Pemahaman Unsur Memperkaya Dan Atau Menguntungkan Pada Tindak Pidana Korupsi,” melalui www.blogsport.com, diakses Sabtu, 3 maret 2018.

Dwi Ari Wibawa dan Widyaaiswara Muda, “Memahami Praktik-Praktik Ynag Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” melalui www.bppk.kemenkeu.go.id, diakses Minggu, 03 Maret 2018.

Grefi Dewi, “Pengertian Dan Tujuan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, melalui www.blogspot.co.id, diakses Kamis, 01 Maret 2018.

Muhammad Ahsan Thamrin, “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, melalui www.blogspot.co.id , diakses Minggu, 11 Februari 2018.

Seknas Fitra.”*Korupsi Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran*”, melalui www.seknasfitra.org, diakses Senin 12 Februari 2018.

Zihan Syahayani, “ Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia,” melalui www.theindonesianinstitute.com, diakses Kamis 01 Maret 2018, Pukul 22.50 wib.